



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

I Nama lengkap : I Gede Mindra;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Padanggalak Br Kedaton Ds.Kesiman Peliatan
Kec.Denpasar Timur Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Gede Mindra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

II Nama lengkap : I Wayan Agus Saputra;
Tempat lahir : Nusa Penida;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Dungkap Desa Batukandik Kec.Nusa Penida
Kab.Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Wayan Agus Saputra dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Halaman 1 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 23 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **terdakwa I. I Gede Mindra dan terdakwa II. I Wayan Agus Saputra** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I I Gede Mindra dan terdakwa II I Wayan Agus Saputra** dengan Pidana penjara masing – masing **selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan** dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda motor Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar.

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Scoopy DK 3407 KAE

Dikembalikan kepada saksi NI LUH WIARTI

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type Vario warna putih strip merah muda DK-5306-AF

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Hitam DK 5306 AF No Rangka MHIJF8118DK729912 Nomor Mesin JF81E1724250 atas Nama I Made Sudarya Alamat Jl.Sedap Malam Gang Melati Kesiman Denpasar

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih Hitam DK 5306 AF

Dikembalikan kepada saksi I Made Sudarya Als Borju

- 1 (satu) Potong Baju Kaos warna hitam bertuliskan SUPREME

- 1 (satu) Potong celana kain warna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menguhukum para terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa **I GEDE MINDRA** secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa **I WAYAN AGUS SAPUTRA** secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai keluarga, sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa I. I **Gede Mindra** bersama sama dengan terdakwa II. I **Wayan Agus Saputra**, pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik NI LUH WIARTI yang berada di Jalan Lumba lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** "perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa I dan terdakwa II sekira bulan April 2021 jam 13.00 wita , terdakwa II I Wayan Agus Saputra mendatangi terdakwa I I Gede Mindra di rumahnya di Padang Galak Denpasar, dan pada saat itu terdakwa II I Wayan Agus Saputra mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang dan menanyakan cara mencari uang dan dimana ada barang atau ada tempat untuk dicuri, dan pada saat itu juga terdakwa I I Gede Mindra mengatakan bahwa ada tempat mantan pacar terdakwa I I Gede Mindra yang sudah diputuskan yaitu di Jalan Lumba-lumba Perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, setelah itu para terdakwa pergi ke tempat tersebut untuk survey Lokasi.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Jam 11.30 Wita terdakwa II I Wayan Agus Saputra dan terdakwa I I Gede Mindra pergi ke rumah milik NI LUH WIARTI yang berada di Jalan Lumba-lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Vario warna putih hitam Nomor Polisi DK5306 AF yang terdakwa II I Wayan Agus Saputra pinjam dari saksi I Made Sudaraya, sesampainya di tempat tersebut terdakwa I I GEDE MINDRA menunggu di depan gang sebelah barat dari lokasi dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa II I Wayan Agus Saputra masuk kedalam rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci berbekal informasi yang diberikan terdakwa I I GEDE MINDRA yang mengetahui lokasi dan keadaan rumah tersebut.



Bahwa setelah terdakwa II I Wayan Agus Saputra yang sudah mengetahui keadaan rumah tersebut tidak ada siapa - siapa, pertama – tama terdakwa II Wayan Agus Saputra menuju ke dalam dapur rumah tersebut dan mengambil Kunci Kontak Sepeda Motor, kemudian mengambil Surat Kendaraan berupa BPKB dari sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI di dalam laci dalam kamar dari saksi I Kadek Adi Yoga yang berada di sebelah timur kemudian terdakwa II I Wayan Agus Saputra mengambil Surat Kendaraan berupa STNK yang berada di dalam tas dompet di Kamar sebelah barat yang ditempati oleh saksi Ni Luh Wiarti, setelah mendapat kunci kontak dan surat – surat kendaraan, selanjutnya terdakwa II I Wayan Agus Saputra pergi keluar dan menghidupkan sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA dan mengendarainya keluar rumah melalui pintu gerbang dan menemui terdakwa I I Gede Mindra.

Bahwa setelah berhasil megambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi Ni Luh Wiarti, kemudian para terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI beserta STNK dan BKPB nya di Showroom Harta Jaya Motor Jl.Raya Tabanan – Denpasar Br.Menak Bringkit Mengwi Badung yaitu kepada saksi I Gusti Made Alsuratna dengan harga Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi – bagi yaitu terdakwa I I Gede Mindra mendapat bagian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II I Wayan Agus Saputra mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang kemudian uang tersebut para terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari.

Bahwa akibat Perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Ni Luh Wiarti mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah)

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP -----

Halaman 5 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI LUH WIARTI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahasa saksi hanya mengenali satu orang terdakwa saja yaitu I GEDE MINDRA karena terdakwa tersebut pernah berpacaran dengan anak saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua terdakwa, sedangkan terdakwa satu lagi saksi tidak mengenalinya
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengalami sendiri perkara pencurian tersebut dimana kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di rumah saksi yang berada di Puri Candra Asri Blok H2 nomor. 2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang hilang berupa satu unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tandak Kendaraan Bermotor Dimaksud barang yang hilang tersebut merupakan milik saksi sendiri dan anak saksi I KADEK ADI YOGANTARA.
- Bahwa saksi menerangkan Adapun sepeda motor terakhir kali posisinya berada di sebelah timur depan kamar yang ditempati oleh I KADEK ADI YOGANTARA, dimana posisi sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang, namun kuncinnya berada di dapur rumah, sedangkan untuk BPKB posisinya berada didalam kamar yang disebelah timur tepatnya didalam lemari laci, dimana BPKB tersebut bertumpuk dengan beberapa BPKB lainnya, posisi kamar terkunci namun kuncinnya menjadi satu dengan kunci sepeda motor(dalam satu ikat), dan untuk posisi STNK berada di kamar sebelah barat yang ditempati oleh Saksi



sendiri, dimana STNK berada didalam tas milik saksi, posisi kamar terakhir dalam keadaan terkunci.

- Bahwa saksi menerangkan kemungkinan pelaku mengetahui situasi keadaan di lokasi kejadian dimana saat itu rumah dalam keadaan kosong anak saksi I KADEK ADI YOGANTARA sedang kerja, sedangkan suami saksi berkerja dan saksi pergi berjualan, rumah ditinggalkan dalam keadaan pintu depan tertutup namun tidak terkunci, pelaku mengetahui kunci sepeda motor yang letaknya berada di dapur, dan pelaku mengambil BPKB didalam kamar anak yang terkunci dengan menggunakan kunci kamar anak saksi yang ada menjadi satu dengan kunci sepeda motor yang diambil di Dapur, setelah itu kemungkinan pelaku mengambil STNK yang ada didalam tas milik saksi, setelah pelaku berhasil mengambil BPKB dan STNK, pelaku membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut rumah Rumah dalam keadaan sepi dimana yang pertama meninggalkan rumah adalah suami saksi, kemudian saksi sendiri dan anak saksi sendiri meninggalkan rumah terakhir pukul 09.00 Wita, dan rumah sudah kosong, penghuni rumah akan kembali 18.00 Wita dan dalam tempo dari pukul 09.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita rumah sering dalam keadaan kosong, pintu gerbang tidak terkunci, hanya kamar kamar tidur yang terkunci.

- Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian tersebut yang hilang hanya sepeda motor lengkap dengan kunci kontak beserta BPKB dan STNK kendaraan dimaksud.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui perkara curanmor pertama kali adalah anak saksi sendiri kemudian diberitahukan oleh anak saksi.

- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan setelah mengetahui pencurian sepeda motor tersebut anak saksi I KADEK ADI YOGANTARA hanya sempat mencari diseputaran, namun tidak ada diketemukan. Kemudian I KADEK ADI YOGANTARA menanyakan kepada tetangga saksi bahwa ada seseorang laki laki dengan berperawakan sedang tinggi 160 Cm dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih tanpa spion dengan membawa tas ayam datang sekira pukul 11.00 Wita kemudian beberapa saat lagi tetangga saksi yang bernama BUK WAYAN melihat orang tersebut keluar dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan membawa sepeda motor milik saksi, BUK WAYAN mengira orang tersebut meminjam sepeda motor saksi.

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut memiliki ciri ciri masih standar, dan ada stiker custom fest 2017 dan di dashboard depannya ada goresan.

- Bahwa saksi menerangkan kronologis singkat kejadian pencurian dimana Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wita saksi meninggalkan rumah untuk pergi berjualan setelah itu sekira pukul 12.00 Wita saksi dihubungi oleh I KADEK ADI YOGANTARA menanyakan siapa yang telah membawa sepeda motor tersebut dan saksi mengatakan kepada I KADEK ADI YOGANTARA bahwa saksi tidak ada mengendarai sepeda motor tersebut. kemudian saksi pulang ikut mengecek kamar dan ternyata kamar saksi tempati STNK motor yang ada didalam tas tersebut juga hilang.

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa I GEDE MINDRA merupakan mantan pacar dari anak saksi yang bernama I LUH YUNIANTARI, pelaku pernah pacaran selama kurang lebih 6 tahun dan pelaku sering datang dan menginap di rumah di lokasi kejadian dan saksi sangat kaget ketika mengetahui bahwa yang mengambil barang – barang tersebut adalah MIndra bersama temannya.

- Bahwa saksi membenarkan saat penunjukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Dimaksud adalah sepeda motor milik saksi yang hilang/ dicuri pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di rumah milik saksi yang berada di Jalan Lumba lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.

- Bahwa saksi sudah memaajkan perbuatan Mindra dan saksi berharap MIndra tidak melakukan perbuatan seperti ini lagi, karena Mindra sudah saksi anggap sebagai anak saksi juga.

Halaman 8 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I KADEK ADI YOGANTARA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wita bertempat dirumah saya yang berada di Puri Candra Asri Blok H2 nomor. 2 Bzr. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang hilang berupa satu unit sepeda motor merk Hinda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tandak Kendaraan Bermotor Dimaksud barang yang hilang tersebut merupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan adapun sepeda motor terakhir kali posisinya berada di sebelah timur depan kamar yang ditempati oleh saksi sendiri, dimana posisi sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang, namun kuncinnya berada di dapur rumah, sedangkan untuk BPKB posisinya berada didalam kamar yang disebelah timur tepatnya didalam lemari laci, dimana BPKB tersebut bertumpuk dengan beberapa BPKB lainnya, posisi kamar terkunci namun kuncinnya menjadi satu dengan kunci sepeda motor(dalam satu ikat), dan untuk posisi STNK berada di kamar sebelah barat yang ditempati oleh orang tua saksi, dimana STNK berada didalam tas milik ibu saksi, posisi kamar terakhir dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi menerangkan Kemungkinan pelaku mengetahui situasi keadaan di lokasi kejadian dimana saat itu rumah dalam keadaan kosong saksi sendiri sedang kerja, sedangkan bapak saksi berkerja dan ibu saksi berjualan, rumah ditinggalkan dalam keadaan pintu depan tertutup namun tidak terkunci, pelaku mengetahui keunci sepeda motor yang letaknya berada di dapur, dan pelaku mengambil BPKB didalam

Halaman 9 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



kamar saksi yang terkunci dengan menggunakan kunci kamar saksi yang ada menjadi satu dengan kunci sepeda motor yang diambil di Dapur, setelah itu kemungkinan pelaku mengambil STNK yang ada didalam tas milik ibu saksi, setelah pelaku berhasil mengambil BPKB dan STNK, pelaku membawa sepeda motor saksi.

- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian situasi Rumah dalam keadaan sepi dimana yang pertama meninggalkan rumah adalah bapak saksi, kemudian saksi sendiri dan ibu saksi meninggalkan rumah terakhir pukul 09.00 Wita, dan rumah sudah kosong, penghuni rumah akan kembali 18.00 Wita dan dalam tempo dari pukul 09.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita rumah sering dalam keadaan kosong, pintu gerbang tidak terkunci, hanya kamar tidur yang terkunci.

- Bahwa saksi menerangkan barang barang yang hilang berupa sepeda motor lengkap dengan kunci kontak beserta BPKB dan STNK kendaraan dimaksud.

- Bahwa saksi menerangkan Yang mengetahui pertama kali adalah saksi sendiri kemudian saksi menyampaikan kepada ibu saksi dan bapak saksi.

- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan setelah mengetahui motornya hilang Saksi hanya sempat mencari diseputaran, namun tidak ada diketemukan. Kemudian saksi menanyakan kepada tetangga saksi bahwa ada seseorang laki laki dengan berperawakan sedang tinggi 160 Cm dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih tanpa spion dengan membawa tas ayam datang sekira pukul 11.00 Wita kemudian beberapa saat lagi tetangga saksi yang bernama BUK WAYAN melihat orang tersebut keluar dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor milik saksi, BUK WAYAN mengira orang tersebut meminjam sepeda motor saksi.

- Bahwa saksi menerangkan kondisi fisik dari Sepeda motor tersebut masih standar, dan ada stiker custom fest 2017 dan di dashboard depannya ada goresan.

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wita saksi meninggalkan rumah untuk kerja, setelah itu sekira pukul 12.00 Wita saksi pulang untuk istirahat makan siang, namun sampai dirumah saksi melihat pintu gerbang dalam keadaan terbuka, dan sepeda motor tidak ada diposisi terakhir, setelah saksi menghubungi ibu saksi menanyakan tentang sepeda motor yang tidak

Halaman 10 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



ada dirumah, namun ibu saksi mengatakan tidak ada memakai sepeda motor tersebut kemudian saksi menghubungi bapak saksi dan ternyata bapak saksi juga tidak ada menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi tanya ke tetangga BUK WAYAN dan sekira pukul 11.00 Wita ada seseorang laki laki keluar dari rumah saksi membawa sepeda motor milik saksi, karena saksi tidak kenal dan tidak pernah menyuruh orang untuk mengambil sepeda motor tersebut, saksi mengecek kedalam kamar ternyata uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hilang dan BPKB motor tersebut yang ada didalam laci juga hilang, kemudian ibu saksi pulang iktu mengecek kamarnya dan ternyata kamar ibu saksi tempat STNK motor tersebut juga hilang.

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan mengenali, I GEDE MINDRA dimana yang bersangkutan merupakan mantan pacar dari saudara saksi yang bernama I LUH YUNANTARI, pelaku pernah pacaran selama kurang lebih 6 tahun dan pelaku sering datang dan menginap dirumah di lokasi kejadian.

- Bahwa saksi membenarkan saat penunjukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Dimaksud adalah sepeda motor milik saksi yang hilang/ dicuri pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di rumah milik saksi yang berada di Jalan Lumba lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi NI WAYAN KARTINI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wita bertempat dirumah KADEK ADI YOGANTARA di Puri Candra Asri Blok H2 nomor. 2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang hilang berupa satu unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Dimaksud barang yang hilang tersebut merupakan milik I KADEK ADI YOGANTARA.
- Bahwa saksi menerangkan bagaimana saksi bisa mengetahui pencurian tersebut dimana Pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wita di Puri Candra Asri Blok H2 nomor. 2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, kebetulan rumah saksi bertetangga dengan rumah milik KADEK ADI YOGANTARA, saksi yang berprofesi sebagai pedagang, saat sedang memasak didapur milik saksi, tanpa sengaja saksi melihat seseorang masuk kedalam rumah KADEK ADI YOGANTARA, saksi tidak mencurigai orang tersebut, setelah beberapa saat orang tersebut saksi lihat keluar membawa sepeda motor Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, motor tersebut dibawa sendiri, kemudian orang tersebut menuju arah ke jalan utama, kemudian sekira pukul 12.00 Wita korban KADEK ADI YOGANTARA datang kerumah saksi dan menanyakan apakah ada orang yang membawa sepeda motor tersebut, kemudian saksi mengatakan memang tadi ada satu orang laki laki dengan berbadan gempal menggunakan masker dengan celana jeans pendek selutut warna biru keluar dari rumahnya membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar celana pendek warna biru yang diperlihatkan di persidangan adalah benar celana pendek yang digunakan oleh salah seorang pelaku.

Halaman 12 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan saat itu situasi rumah rumah milik KADEK ADI YOGANTARA memang benar benar dalam keadaan sepi karena semua penghuninya bekerja keluar rumah.
 - Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengenali orang yang telah mengambil sepeda motor Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar tersebut terlebih orang tersebut menggunakan masker.
 - Bahwa saksi menerangkan Saksi hanya melihat orang tersebut pergi kearah barat menuju jalan utama dan selanjutnya saksi tidak mengetahui kemana orang tersebut membawa sepeda motor milik korban.
 - Bahwa saksi hanya mengenali I GEDE MINDRA, namun pada saat kejadian saksi tidak melihat Igede Mindra, hanya melihat salah seorang terdakwa lainnya.
 - Bahwa saksi membenarkan saat penunjukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar adalah sepeda motor yang diambil atau dicuri pada hari tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wita bertempat dirumah saksi yang berada di Puri Candra Asri Blok H2 nomor. 2 Bzr. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.
 - Bahwa Semua keterangan yang telah saksi berikan semuanya sudah benar dan selama pemeriksaan dilakukan saksi tidak pernah merasa dipaksa atau dibujuk dalam memberikan keterangan
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi I GUSTI MADE ALSURATNA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.



- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan barang bukti yang diamankan disita pihak Kepolisian Polsek Sukawati dari saksi, saksi menerangkan saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Dimaksud dari membeli dari dua orang yang sebelumnya tidak saksi kenali dimana salah satu orang penjualnya mengaku bernama I GEDE MINDRA, dimana orang tersebut datang ke show room saksi dan menawarkan sepeda motor lengkap dengan suratnya tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di showroom Harta Jaya Motor Jl. Raya Tabanan – Denpasar Br. Menak Bringkit Mengwi.
- Bahwa saksi menerangkan Sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga pasaran sekarang, yaitu dengan harga Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang cash tunai saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan saat membeli sepeda motor tersebut Saksi mengira sepeda motor tersebut memang milik dari penjualnya saat itu, karena saat melakukan transaksi penjualan, orang yang tidak saksi kenali tersebut menjual lengkap dengan surat seperti BPKB dan STNKnya.
- Bahwa saat melakukan pembelian sepeda motor lengkap dengan suratnya tersebut saksi memang tidak mengetahuinya, karena dengan adanya BPKB dan STNK saksi yakin bahwa sepeda motor tersebut milik penjualnya saat itu, dan jika saksi mengetahuinya saksi tidak akan mau membelinya, terlebih saksi membeli dengan harga norma pasaran saat situasi PPKM darurat pandemi Covid 19 Dan mereka yang menjual mengaku kepada saksi bahwa motor lengkap dengan suratnya tersebut adalah milik pribadi.
- Bahwa yang menjual sepeda motor kepada saksi yaitu terdakwa I Gede Mindra
- Bahwa saksi menerangkan Kedua orang tersebut baru pertama kali datang ke shoow room motor milik saksi dan saksi tidak pernah mengenali sebelumnya orang tersebut.

Halaman 14 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan pembelian sepeda motor lengkap dengan suratnya tersebut saksi tidak dapat keuntungan dimana Namanya pedagang membeli dengan harga normal, rencana mau mendapatkan untung malah saksi tertipu dan mengalami kerugian ternyata sepeda motor hasil kejahatan dan sekarang diamankan sebagai barang bukti. Bahwa saksi mengalami kerugian akibat membeli sepeda motor tersebut sesuai dengan harga yang saksi beli Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan ada kwitansi tertanggal 22 Mei 2021 bukti penyerahan uang sebesar Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh penerima yang bernama I GEDE MINDRA, saat melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Dimaksud.
- Bahwa saksi membenarkan saat penunjukan barang bukti ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Dimaksud merupakan sepeda motor yang saksi beli dari I GEDE MINDRA dengan harga Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Semua keterangan yang telah saksi berikan semuanya sudah benar

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi I MADE SUDARYA Alias BORJU, dalam persidangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang telah disumpah dalam Berkas Perkara dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan saat pemeriksaan, pemeriksa menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih

Halaman 15 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam DK 5306 AF nomr rangka MHIJF8118DK729912 nomor mesin JF81E1724250 atas nama I MADE SUDARYA alamat Jl. Sedap Malam Gang. Melati Kesiman Denpasar lengkap kunci motor dan surat tanda nomor kendaraan dimaksud, dimana kendaraan tersebut digunakan melakukan pencurian oleh I GEDE MINDRA dan I WAYAN AGUS SAPUTRA pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di rumah milik NI LUH WIARTI yang berada di Jalan Lumba lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, dan saksi menerangkan kendaraan lengkap dengan kunci motor dan STNK tersebut adalah milik dan atas nama saksi sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan terkait 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam DK 5306 AF nomr rangka MHIJF8118DK729912 nomor mesin JF81E1724250 atas nama I MADE SUDARYA alamat Jl. Sedap Malam Gang. Melati Kesiman Denpasar lengkap kunci motor dan surat tanda nomor kendaraan dimaksud yang diamankan sebagai barang bukti terkait dengan perkara pencurian dengan pemberatan pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di rumah milik NI LUH WIARTI yang berada di Jalan Lumba lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, bahwa saksi tidak mengetahui, ternyata sepeda motor saksi digunakan saat melakukan pencurian.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui sepeda motor Honda Vario warna putih hitam DK 5306 AF tersebut akan digunakan untuk mempermudah melakukan pencurian oleh I WAYAN AGUS SAPUTRA dan I GEDE MINDRA.

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Honda Vario warna putih hitam DK 5306 AF milik saksi Yang meminjam adalah I WAYAN AGUS SAPUTRA, saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena I WAYAN AGUS SAPUTRA sudah sering kali dan biasa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi, dan saat itu I WAYAN AGUS SAPUTRA hanya mengatakan pinjam motornya sebentar, entah untuk apa saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita Saksi tidak menanyakan tujuannya dan saksi

Halaman 16 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu menganggap I WAYAN AGUS SAPUTRA sudah biasa meminjam sepeda motor milik saksi.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah menerima apapun dari I WAYAN AGUS SAPUTRA karena telah memberikan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam DK 5306 AF nomr rangka MHIJF8118DK729912 nomor mesin JF81E1724250 atas nama I MADE SUDARYA alamat Jl. Sedap Malam Gang. Melati Kesiman Denpasar lengkap kunci motor dan surat tanda nomor kendaraan dimaksud kepada I WAYAN AGUS SAPUTRA.

- Bahwa saksi menerangkan Semua keterangan yang telah saksi berikan semuanya sudah benar dan selama pemeriksaan dilakukan saksi tidak pernah merasa dipaksa atau dibujuk dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi didalam berita acara pemeriksaan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I GEDE MINDRA telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saat diperiksa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sebagai terdakwa perkara pencurian.
- Bahwa terdakwa Terdakwa tidak pernah terlibat suatu tindak pidana dan tidak pernah menjalani vonis hukuman.
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian, dimana Terdakwa melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di rumah milik NI LUH WIARTI yang berada di Jalan Lumba lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang terdakwa ambil Barang yang hilang berupa satu unit sepeda motor merk Hinda Type

Halaman 17 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tandak Kendaraan Bermotor Dimaksud Pemilik barang barang tersebut adalah NI LUH WIARTI.

- Bahwa terdakwa menerangkan pencurian tersebut terdakwa melakukannya bersama teman terdakwa yang bernama I WAYAN AGUS SAPUTRA.

- Bahwa terdakwa menerangkan saat pencurian tersebut Terdakwa berperan sebagai pengantar dan pengawas situasi lokasi kejadian, sedangkan I WAYAN AGUS SAPUTRA adalah sebagai pemetik atau pengambil barang barang tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan pencurian tersebut dimana Terdakwa dan I WAYAN AGUS SAPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih milik teman terdakwa yang bernama BORJU (nama panggilan) kemudian terdakwa sebagai Joki dan I WAYAN AGUS SAPUTRA terdakwa bonceng, sampai depan lokasi rumah, terdakwa menunggu depan gang dan mengawasi keadaan sedangkan I WAYAN AGUS SAPUTRA masuk kedalam rumah terlebih dahulu mengambil kunci kontak yang ada di dapur rumah dan selanjutnya mengambil surat surat kendaraan setelah itu I WAYAN AGUS SAPUTRA mengambil sepeda motor lengkap surat BPKB, STNK dan anak kunci, setelah I WAYAN AGUS SAPUTRA berhasil keluar membawa sepeda motor scoopy kami langsung menuju jalan Siulan untuk menaruh motor Vario didepan toko (nama pemilik terdakwa diketahui.

- Bahwa terdakwa menerangkan terkait bagaimana terdakwa dan pelaku I WAYAN AGUS SAPUTRA mengetahui posisi barang tersebut Karena terdakwa sempat pacaran dengan ILUH ARI YUNiantari selama 6 tahun dan terdakwa sering bermalam di rumah milik korban, karena korban merupakan ibu kandung dari ILUH ARI YUNiantari, terdakwa sering kesana, dan mengetahui keadaan rumah yang sering sepi, dan terdakwa mengetahui posisi barang seperti Sepeda motor, STNK yang ada di kamar KADEK YOGA (adik I LUH YUNiantari) dan BPKB yang ada di kamar korban, kemudian terdakwa memberitahu

Halaman 18 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada I WAYAN AGUS SAPUTRA posisi semua barang barang tersebut, sehingga memudahkan I WAYAN AGUS SAPUTRA saat mengambil barang barang tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan Posisi sepeda motor terakhir kali posisinya berada di sebelah timur depan kamar yang ditempati oleh I KADEK ADI YOGANTARA, dimana posisi sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang, namun kuncinnya berada di dapur rumah, sedangkan untuk BPKB posisinya berada didalam kamar yang disebelah timur kamar I KADEK ADI YOGANTARA tepatnya didalam lemari laci, dimana BPKB tersebut bertumpuk dengan beberapa BPKB lainnya, posisi kamar terkunci namun kuncinnya menjadi satu dengan kunci sepeda motor(dalam satu ikat), dan untuk posisi STNK berada di kamar sebelah barat yang ditempati oleh korban, dimana STNK berada didalam tas milik ibu korban, posisi kamar terakhir dalam keadaan terkunci.

- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu situasi Rumah dalam keadaan kosong pintu gerbang dalam keadaan tidak terkunci, dan tidak ada penghuni rumah saat itu Sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang saat itu.

- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan pencurian Terdakwa dan I WAYAN AGUS SAPUTRA tidak ada melakukan pengrusakan terhadap pintu ataupun jendela.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah berhasil melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Hinda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tandak Kendaraan Bermotor Selanjutnya terdakwa bersama I WAYAN AGUS SAPUTRA membawa sepeda motor lengkap dengan suratnya ke shoow room yang berada di Mengwi Badung dekat pasar Bringkit disana terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dimana hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi di tempat sabung ayam, sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak memberitau pemiliknya dan terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya saat mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Dimaksud kendaraan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Dimaksud sebagian atau sepenuhnya bukan milik terdakwa atau milik I WAYAN AGUS SAPUTRA.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa bersama I WAYAN AGUS SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Dimaksud tidak ada yang mengetahui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya memang memang berencana bersama I WAYAN AGUS SAPUTRA namun terdakwa yang memilihkan tempat karena situasi lokasi kejadian terdakwa mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor

Halaman 20 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimaksud adalah barang yang berhasil terdakwa curi bersama I WAYAN AGUS SAPUTRA pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di rumah milik NI LUH WIARTI yang berada di Jalan Lumba lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.

- Bahwa terdakwa menerangkan Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa I dan terdakwa II sekira bulan April 2021 jam 13.00 wita , terdakwa II I Wayan Agus Saputra mendatangi terdakwa I I Gede Mindra di rumahnya di Padang Galak Denpasar, dan pada saat itu terdakwa II I Wayan Agus Saputra mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang dan menanyakan cara mencari uang dan dimana ada barang atau ada tempat untuk dicuri, dan pada saat itu juga terdakwa I I Gede Mindra megatakan bahwa ada tempat mantan pacar terdakwa I I Gede Mindra yang sudah diputuskan yaitu di Jalan Lumba-lumba Perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, setelah itu para terdakwa pergi ke tempat tersebut untuk survey Lokasi selanjutnya Pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa dicari oleh I WAYAN AGUS SAPUTRA dan diajak mengambil sepeda motor di Jalan Lumba lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, kemudian terdakwa bersama sama berangkat bersama I WAYAN AGUS SAPUTRA, sampai depan lokasi rumah, terdakwa menunggu depan gang dan mengawasi keadaan sedangkan I WAYAN AGUS SAPUTRA masuk kedalam rumah terlebih dahulu mengambil kunci kontak yang ada didapur rumah dan selanjutnya mengambil surat surat kendaraan setelah itu I WAYAN AGUS SAPUTRA mengambil sepeda motor lengkap surat BPKB, STNK dan anak kunci, setelah I WAYAN AGUS SAPUTRA berhasil keluar membawa sepeda motor scoopy kami langsung menuju jalan Siulan untuk menaruh motor Vario didepan toko (nama pemilik terdakwa diketahui), Selanjutnya terdakwa bersama I WAYAN AGUS SAPUTRA membawa sepeda motor lengkap dengan suratnya ke shoow room yang berada di Mengwi Badung dekat pasar Bringkit disana terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dimana hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan

Halaman 21 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi di tempat sabung ayam, sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari.

- Bahwa terdakwa menerangkan Tujuan terdakwa, untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual, setelah terdakwa jual hasil penjualan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I WAYAN AGUS SAPUTRA telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saat diperiksa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sebagai terdakwa perkara pencurian.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini terdakwa sedang dilakukan penahanan di Polres Klungkung dikarenakan terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian emas.
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian, dimana Terdakwa melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di rumah milik NI LUH WIARTI yang berada di Jalan Lumba lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.
- Bahwa terdakwa menerangkan Barang yang terdakwa ambil Barang yang hilang berupa satu unit sepeda motor merk Hinda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tandak Kendaraan Bermotor Dimaksud Pemilik barang barang tersebut adalah milik NI LUH WIARTI.
- Bahwa terdakwa menerangkan pencurian tersebut terdakwa melakukannya bersama teman terdakwa yang bernama I GEDE MINDRA ,
- Bahwa terdakwa menerangkan saat pencurian tersebut I GEDE MINDRA berperan sebagai pengantar dan pengawas situasi lokasi

Halaman 22 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian, sedangkan terdakwa adalah sebagai pemetik atau pengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa I dan terdakwa II sekira bulan April 2021 jam 13.00 wita, terdakwa II I Wayan Agus Saputra mendatangi terdakwa I I Gede Mindra di rumahnya di Padang Galak Denpasar, dan pada saat itu terdakwa II I Wayan Agus Saputra mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang dan menanyakan cara mencari uang dan dimana ada barang atau ada tempat untuk dicuri, dan pada saat itu juga terdakwa I I Gede Mindra mengatakan bahwa ada tempat mantan pacar terdakwa I I Gede Mindra yang sudah diputuskan yaitu di Jalan Lumba-lumba Perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, setelah itu para terdakwa pergi ke tempat tersebut untuk survey Lokasi selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa dicari oleh I WAYAN AGUS SAPUTRA dan diajak mengambil sepeda motor di Jalan Lumba lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, kemudian terdakwa bersama sama berangkat bersama I WAYAN AGUS SAPUTRA, sampai depan lokasi rumah, terdakwa menunggu depan gang dan mengawasi keadaan sedangkan I WAYAN AGUS SAPUTRA masuk kedalam rumah terlebih dahulu mengambil kunci kontak yang ada di dapur rumah dan selanjutnya mengambil surat-surat kendaraan setelah itu I WAYAN AGUS SAPUTRA mengambil sepeda motor lengkap surat BPKB, STNK dan anak kunci, setelah I WAYAN AGUS SAPUTRA berhasil keluar membawa sepeda motor scoopy kami langsung menuju jalan Siulan untuk menaruh motor Vario didepan toko (nama pemilik terdakwa diketahui), Selanjutnya terdakwa bersama I WAYAN AGUS SAPUTRA membawa sepeda motor lengkap dengan suratnya ke showroom yang berada di Mengwi Badung dekat pasar Bringkit disana terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dimana hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi di tempat sabung ayam, sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari.

Halaman 23 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



- Bahwa terdakwa menerangkan Informasi posisi barang terdakwa ketahui dari I GEDE MINDRA dimana I GEDE MINDRA bisa mengetahui keadaan lokasi karena I GEDE MINDRA sempat pacaran dengan ILUH ARI YUNANTARI (anak dari korban) selama 6 tahun I GEDE MINDRA sering kesana, dan mengetahui keadaan rumah yang sering sepi, dan I GEDE MINDRA mengetahui posisi barang seperti Sepeda motor, STNK yang ada di kamar KADEK YOGA (adik I LUH YUNANTARI) dan BPKB yang ada di kamar korban, kemudian I GEDE MINDRA memberitahu kepada terdakwa posisi semua barang barang tersebut, sehingga memudahkan I WAYAN AGUS SAPUTRA saat mengambil barang barang tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan Posisi sepeda motor terakhir kali posisinya berada di sebelah timur depan kamar yang ditempati oleh I KADEK ADI YOGANTARA, dimana posisi sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang, namun kuncinnya berada di dapur rumah, sedangkan untuk BPKB posisinya berada didalam kamar yang disebelah timur kamar I KADEK ADI YOGANTARA tepatnya didalam lemari laci, dimana BPKB tersebut bertumpuk dengan beberapa BPKB lainnya, posisi kamar terkunci namun kuncinnya menjadi satu dengan kunci sepeda motor(dalam satu ikat), dan untuk posisi STNK berada di kamar sebelah barat yang ditempati oleh korban, dimana STNK berada didalam tas milik ibu korban, posisi kamar terakhir dalam keadaan terkunci.
- Bahwa terdakwa menerangkan Rumah dalam keadaan kosong pintu gerbang dalam keadaan tidak terkunci, dan tidak ada penghuni rumah saat itu Sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang saat itu.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah berhasil melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Hinda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Selanjutnya terdakwa bersama I GEDE MINDRA membawa sepeda motor lengkap dengan suratnya ke shoow room yang berada di Mengwi Badung dekat pasar Bringkit disana terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu

Halaman 24 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



rupiah), dari penjualan tersebut I GEDE MINDRA mendapatkan bagian sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dimana hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi di tempat sabung ayam, sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak memberitau pemiliknya dan terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya saat mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Dimaksud kendaraan tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Dimaksud sebagian atau sepenuhnya bukan milik terdakwa atau milik I GEDE MINDRA.

- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa bersama I GEDE MINDRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Dimaksud tidak ada yang mengetahui perbuatannya.

- Bahwa terdakwa sebelumnya memang memang berencana bersama I GEDE MINDRA dan I GEDE MINDRA yang memilih lokasinya.



- Bahwa terdakwa menerangkan Tujuan terdakwa, untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual, setelah terdakwa jual hasil penjualan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar
- 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda motor Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Scoopy DK 3407 KAE
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type Vario warna putih strip merah muda DK-5306-AF
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Hitam DK 5306 AF No Rangka MHIJF8118DK729912 Nomor Mesin JF81E1724250 atas Nama I Made Sudarya Alamat Jl.Sedap Malam Gang Melati Kesiman Denpasar
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih Hitam DK 5306 AF
- 1 (satu) Potong Baju Kaos warna hitam bertuliskan SUPREME



- 1 (satu) Potong celana kain warna biru

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Para Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa yuridis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi di hubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling berkaitan dan saling menguatkan serta membentuk rangkaian kejadian menunjukkan adanya persesuaian dengan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Jam 11.30 Wita terdakwa II I Wayan Agus Saputra dan terdakwa I I Gede MIndra pergi ke rumah milik NI LUH WIARTI yang berada di Jalan Lumba-lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal **363 AYAT (1) Ke-4 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara

Halaman 27 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 AYAT (1) Ke-4 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- I. Unsur **Barang siapa**;
- II. Unsur **mengambil sesuatu barang**;
- III. Unsur **yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain**;
- IV. Unsur **dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum**;
- V. Unsur **pengurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Ad. I Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. I GEDE MINDRA, Terdakwa II. I WAYAN AGUS SAPUTRA**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah **Terdakwa I. I GEDE MINDRA, Terdakwa II. I WAYAN AGUS SAPUTRA**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Halaman 28 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mereka adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. I. "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. II Unsur Mengambil barang sesuatu.

Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi NI LUH WIARTI, Saksi I KADEK ADI YOGANTARA, NI WAYAN KARTINI, I GUSTI MADE ALSURATNA, I MADE SUDARYA Alias BORJU** dan keterangan atau pengakuan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa **Terdakwa I. I GEDE MINDRA, Terdakwa II. I WAYAN AGUS SAPUTRA** Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Jam 11.30 Wita terdakwa II. I Wayan Agus Saputra dan terdakwa I. I Gede Mindra pergi ke rumah milik NI LUH WIARTI yang berada di Jalan Lumba-lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Vario warna putih hitam Nomor Polisi DK5306 AF yang terdakwa II I Wayan Agus Saputra pinjam dari saksi I Made Sudaraya, sesampainya di tempat tersebut terdakwa I I GEDE MINDRA menunggu di depan gang sebelah barat dari lokasi dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa II I Wayan Agus Saputra masuk kedalam rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci berbekal informasi yang diberikan terdakwa I I GEDE MINDRA yang mengetahui lokasi dan keadaan rumah tersebut. Setelah terdakwa II I Wayan Agus Saputra yang sudah mengetahui keadaan rumah tersebut tidak ada siapa - siapa, pertama – tama terdakwa II Wayan Agus Saputra menuju ke dalam dapur rumah tersebut dan mengambil Kunci Kontak Sepeda Motor, kemudian mengambil Surat Kendaraan berupa BPKB dari sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI di dalam laci dalam kamar dari saksi I Kadek Adi Yoga yang berada di sebelah timur kemudian terdakwa II I Wayan Agus Saputra mengambil Surat Kendaraan berupa STNK yang berada di dalam tas dompet di Kamar sebelah barat yang ditempati oleh saksi Ni Luh Wiarti, setelah mendapat kunci kontak dan surat – surat kendaraan, selanjutnya terdakwa II I Wayan Agus Saputra pergi keluar dan menghidupkan sepeda motor merk Honda Type Scoopy

Halaman 29 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA dan mengendarainya keluar rumah melalui pintu gerbang dan menemui terdakwa I I Gede Mindra.

Dengan demikian unsur **Ad. II "Mengambil barang sesuatu"**, telah terpenuhi.

Ad. III Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi NI LUH WIARTI, Saksi I KADEK ADI YOGANTARA, NI WAYAN KARTINI, I GUSTI MADE ALSURATNA, I MADE SUDARYA Alias BORJU** serta keterangan atau pengakuan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan didapat fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI beserta BPKB dan STNK nya yang diambil oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Jam 11.30 Wita di rumah milik NI LUH WIARTI yang berada di Jalan Lumba-lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar adalah milik saksi NI LUH WIARTI.

Dengan demikian unsur **Ad. III "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

Ad. IV Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi NI LUH WIARTI, Saksi I KADEK ADI YOGANTARA, NI WAYAN KARTINI, I GUSTI MADE ALSURATNA, I MADE SUDARYA Alias BORJU**, serta keterangan atau pengakuan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan didapat fakta bahwa bahwa Para Terdakwa setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi Ni Luh Wiarti, kemudian para terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI beserta STNK dan BPKB nya di Showroom Harta Jaya Motor Jl.Raya Tabanan – Denpasar Br.Menak Bringkit Mengwi Badung yaitu kepada saksi I Gusti Made Alsuratna dengan harga Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor

Halaman 30 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



tersebut terdakwa bagi – bagi yaitu terdakwa I I Gede Mindra mendapat bagian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II I Wayan Agus Saputra mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang kemudian uang tersebut para terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari. Dan barang barang berupa sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI beserta BPKB dan STNK nya yang diambil oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Jam 11.30 Wita di rumah milik NI LUH WIARTI yang berada di Jalan Lumba-lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi NI LUH WIARTI;

Dengan demikian unsur **Ad. IV dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi.

Ad. V Unsur pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi NI LUH WIARTI, Saksi I KADEK ADI YOGANTARA, NI WAYAN KARTINI, I GUSTI MADE ALSURATNA, I MADE SUDARYA Alias BORJU**, serta keterangan atau pengakuan Para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan didapat fakta bahwa Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa I dan terdakwa II sekira bulan April 2021 jam 13.00 wita , terdakwa II I Wayan Agus Saputra mendatangi terdakwa I I Gede Mindra di rumahnya di Padang Galak Denpasar, dan pada saat itu terdakwa II I Wayan Agus Saputra mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang dan menanyakan cara mencari uang dan dimana ada barang atau ada tempat untuk dicuri, dan pada saat itu juga terdakwa I I Gede Mindra megatakan bahwa ada tempat mantan pacar terdakwa I I Gede Mindra yang sudah diputuskan yaitu di Jalan Lumba-lumba Perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, setelah itu para terdakwa pergi ke tempat tersebut untuk survey Lokasi.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Jam 11.30 Wita terdakwa II I Wayan Agus Saputra dan terdakwa I I Gede Mindra pergi ke rumah milik NI LUH WIARTI yang berada di Jalan Lumba-lumba perumahan Puri Candra Asri Blok H2 nomor.2 Br. Candra Asri Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Vario warna

Halaman 31 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih hitam Nomor Polisi DK5306 AF yang terdakwa II I Wayan Agus Saputra pinjam dari saksi I Made Sudaraya, sesampainya di tempat tersebut terdakwa I I GEDE MINDRA menunggu di depan gang sebelah barat dari lokasi dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa II I Wayan Agus Saputra masuk kedalam rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci berbekal informasi yang diberikan terdakwa I I GEDE MINDRA yang mengetahui lokasi dan keadaan rumah tersebut.

Bahwa setelah terdakwa II I Wayan Agus Saputra yang sudah mengetahui keadaan rumah tersebut tidak ada siapa - siapa, pertama – tama terdakwa II Wayan Agus Saputra menuju ke dalam dapur rumah tersebut dan mengambil Kunci Kontak Sepeda Motor, kemudian mengambil Surat Kendaraan berupa BPKB dari sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI di dalam laci dalam kamar dari saksi I Kadek Adi Yoga yang berada di sebelah timur kemudian terdakwa II I Wayan Agus Saputra mengambil Surat Kendaraan berupa STNK yang berada di dalam tas dompet di Kamar sebelah barat yang ditempati oleh saksi Ni Luh Wiarti, setelah mendapat kunci kontak dan surat – surat kendaraan, selanjutnya terdakwa II I Wayan Agus Saputra pergi keluar dan menghidupkan sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA dan mengendarainya keluar rumah melalui pintu gerbang dan menemui terdakwa I I Gede Mindra.

Bahwa setelah berhasil megambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi Ni Luh Wiarti, kemudian para terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI beserta STNK dan BKPB nya di Showroom Harta Jaya Motor Jl.Raya Tabanan – Denpasar Br.Menak Bringkit Mengwi Badung yaitu kepada saksi I Gusti Made Alsuratna dengan harga Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi – bagi yaitu terdakwa I I Gede Mindra mendapat bagian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II I Wayan Agus Saputra mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang kemudian uang tersebut para terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari.

Halaman 32 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



Bahwa dengan fakta Hukum tersebut telah tampak kerjasama yang erat antara Terdakwa I Gede Mindra dan terdakwa I Wayan Agus Saputra;

Dengan demikian unsur "**Ad. V "pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 AYAT (1) Ke-4 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan yang sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal –hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I. I GEDE MINDRA dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa I. I GEDE MINDRA ditahan dalam perkara ini, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar

- 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda motor Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Scoopy DK 3407 KAE
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type Vario warna putih strip merah muda DK-5306-AF
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Hitam DK 5306 AF No Rangka MH1JF8118DK729912 Nomor Mesin JF81E1724250 atas Nama I Made Sudarya Alamat Jl.Sedap Malam Gang Melati Kesiman Denpasar
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih Hitam DK 5306 AF
- 1 (satu) Potong Baju Kaos warna hitam bertuliskan SUPREME
- 1 (satu) Potong celana kain warna biru

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 34 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa jujur dan kopratif selama proses persidangan;
- Saksi Korban Ni Luh Wiarti dalam persidangan telah memaafkan perbuatan terdakwa I Gede Mindra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pidana ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. I GEDE MINDRA**, dan **Terdakwa II. I WAYAN AGUS SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum***;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I. I GEDE MINDRA** selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan **Terdakwa II. I WAYAN AGUS SAPUTRA** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I. I GEDE MINDRA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa I. I GEDE MINDRA** dan **Terdakwa II. I WAYAN AGUS SAPUTRA** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar;

Halaman 35 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar
- 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda motor Honda Type Scoopy dengan warna Hitam Silver tahun 2018 dengan nomor Polisi DK-3407-KA, Nomor rangka MH1JM3112JK740621 nomor mesin JM31E1735219 atas nama NI LUH WIARTI alamat Br. Jayakarta Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Scoopy DK 3407 KAE

Dikembalikan kepada saksi NI LUH WIARTI

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type Vario warna putih strip merah muda DK-5306-AF
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Hitam DK 5306 AF No Rangka MHIJF8118DK729912 Nomor Mesin JF81E1724250 atas Nama I Made Sudarya Alamat Jl.Sedap Malam Gang Melati Kesiman Denpasar
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih Hitam DK 5306 AF

Dikembalikan kepada saksi I Made Sudarya Als Borju

- 1 (satu) Potong Baju Kaos warna hitam bertuliskan SUPREME
- 1 (satu) Potong celana kain warna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakiim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **KAMIS**, tanggal **4 NOPEMBER 2021** oleh kami: **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **8 NOPEMBER 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **JULIUS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTHONY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta
dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H.

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.

t.t.d

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.

Halaman 37 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gin